



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR EFANSYAH BIN H. MAHYUDIN**
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 8 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baruh Kembang RT. 01 RW. 01 Kel. Baruh Kembang Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/IV/Res.1.11/2023/Gakkum Polairud tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Musleh S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Musleh, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Teluk Tiram darat/ Antasan Raden Muara No.26 RT.03 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin :

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E3734823 a.n. FERI SETIAWAN bin MUHAMMAD RASIDI (alm)

Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam konteks kasus ini bahwa Terdakwa hanyalah mau menerima sebagai Gadai sebuah kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi DA 2923 AF yang di gadaikan oleh Saturadin Als Roy Marhen Bin Hasan (Alm) dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan gadai itu sendiri merupakan suatu rangkaian suatu perikatan dengan perjanjian tambahan dengan suatu jaminan dan sifatnya tidak ada keuntungan yang diambil dari transaksi gadai tersebut. Dan salah satu unsur dari 480 Ke-1 KUHP adalah "untuk menarik keuntungan", unsur inilah yang terabaikan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan, karna menurut Saksi Ahli Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H. menerangkan bahwa unsur untuk menarik keuntungan haruslah dimaknai dengan bertambahnya kekayaan si Pelaku, unsur menarik keuntungan disini menurut saksi ahli akan menjadi dilema karna disini merupakan unsur pokok maka haruslah dibuktikan dan harus adanya fakta mencari keuntungan tersebut. Kemudian unsur "Sepatutnya atau diketahui terduga bahwa barang yang diperoleh dari tindak kejahatan". Unsur ini juga menurut pendapat kami merupakan unsur yang tergolong multi tafsir, karna tidak ada penjelasan didalam Pasal 480 KUHP, dan hanya bersifat kepada pendapat para ahli dalam menjabarkan unsur tersebut.

Dengan demikian perbuatan kedua Terdakwa dapat disimpulkan tidak memenuhi unsur dari pada Pasal 480 Ke-1 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Berdasarkan berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa perkara memberikan Putusan yang amarnya berbunyi :

1.Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa NUR EFANSYAH BIN H. MAHYUDIN untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa NUR EFANSYAH BIN H. MAHYUDIN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

3. Membebaskan Terdakwa NUR EFANSYAH BIN H. MAHYUDIN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

4. Memerintahkan agar Terdakwa NUR EFANSYAH BIN H. MAHYUDIN dibebaskan dari Tahanan seketika setelah dibacakan putusan Pengadilan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN yang beralamat di Jalan Baruh Kemang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Q Mall Banjarbaru yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan tindak pidana **“melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) menghubungi Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan apakah Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) ingin membeli sepeda motor lalu dijawab oleh Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) yang menanyakan "sepeda motor apa, warna apa" kemudian dijelaskan oleh Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) jika sepeda motor yang akan dijualnya adalah 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) kembali menanyakan terkait dengan surat-surat kendaraan bermotor tersebut, lalu Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) menjawab jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang baru menabrak orang sampai meninggal dunia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) tersebut, Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) tidak berani membelinya. Kemudian Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) meminta tolong kepada Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) untuk mencarikan orang yang mau membeli sepeda motor tersebut lalu Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) menyetujui hal tersebut tanpa menanyakan kembali mengenai asal-usul dari 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF karena sepatutnya sudah dapat diduga oleh Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) apabila harga sepeda motor dengan nilai ekonomis yang tinggi tersebut hanya dijual dengan harga dibawah rata-rata harga pasar dan tidak langsung bertemu dengan pemilik dari 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF maka patut dicurigai jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan. Selanjutnya Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN untuk menawarkan 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF tersebut dan mengatakan "Fan mau kah kamu menerima gadaian sepeda motor dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini sepeda motor milik orang yang sudah meninggal akibat dari tertabrak oleh temannya Saksi SATARUDIN Als ROY MARHEN Bin HASAN?" kemudian Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN tanpa menanyakan kembali mengenai asal-usul dari 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DA 2923 AF karena sepatutnya sudah dapat diduga oleh Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN apabila harga sepeda motor dengan nilai ekonomis yang tinggi tersebut hanya dijual dengan harga dibawah rata-rata harga pasar dan tidak langsung bertemu dengan pemilik dari 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF maka patut dicurigai jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan menjawab "oke mau aja, tapi pinjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan besok saya ganti" tanpa berpikir panjang lalu Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) menyetujui permintaan dari Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN untuk meminjam uang dari Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) dan kembali ke rumah Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu kembali mendatangi Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN untuk menyerahkan uang tersebut serta memberikan nomor telepon Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) kepada Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN;

Bahwa setelah mendapat nomor telepon Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) dari Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN menghubungi Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) dan bersepakat untuk bertemu di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, akan tetapi kemudian Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN merubah tempat pertemuan menjadi dipinggir jalan dekat Q Mall Banjarbaru dengan alasan banyak polisi yang sedang bertugas dipinggir jalan. Sepatutnya dengan alasan dari Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) tersebut, Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN harusnya patut menduga jika ada alasan yang tersembunyi dari asal-usul 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF namun Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN tetap menyetujuinya dan sesampainya di lokasi kejadian sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF kemudian Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit honda scoopy warna dengan nomor polisi DA 2923 AF beserta STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor);

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, sesuai dengan janji dari Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN, kemudian Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN kembali bertemu dengan Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) dan mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan karena Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) telah meminjamkan uang untuk pembelian 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF tersebut. Tanpa berpikir panjang dan tanpa menolak, Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) langsung menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang dari Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari;

Bahwa pada saat pembelian 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF tersebut tidak disertai dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Bahwa 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF adalah milik Korban YANTI PRIHATIN (Alm) yang merupakan barang hasil tindak pidana pembunuhan dan dilakukan oleh Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) sebelumnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 di Desa Mandala Murung Masjid RT. 04 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN dan Saksi YASIR bin H. AHMAD (dalam penuntutan terpisah) diamankan oleh petugas Sat Polairud Polres Barito Kuala untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa Nur Efansyah Bin H. Mahyudin** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh atas nama **Terdakwa Nur Efansyah Bin H. Mahyudin** tersebut di atas;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### 1. Saksi Feri Setiawan Bin Muhammad Rasidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan sehubungan dengan diketemukannya sepeda motor milik orangtua saksi yaitu Korban Yanti Prihatin Binti Yusran setelah diamankannya pelaku pembunuhan Ibu saksi;

- Bahwa saksi mengetahui informasi jika sepeda motor milik ibu saksi diketemukan dari adik saksi yang memberitahukan jika pelaku pembunuhan ibu saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Satpolairud Polres Batola;

- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap ibu saksi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, dan saksi mengetahui jika jenazah yang ditemukan diperairan Sungai Barito Desa Beringin RT. 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala melalui informasi media sosial yang muncul adalah benar gambar ibu saksi yang bernama Yanti Prihatin Binti Yusran (Alm). Semula saksi tidak percaya dan kemudian pada pukul 20.00 WITA saksi kembali mendapat informasi melalui telepon dari tante saksi yang memberitahu jika ibu saksi sudah berada dikamar jenazah RSUULin Banjarmasin.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 17.24 WITA adik saksi sudah tidak melihat Ibu Saksi ada dirumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 juga tidak ada namun helm yang biasa di pakai ibu Saksi masih berada dirumah. Setelah Ibu Saksi tidak kunjung pulang pihak keluarga sepakat untuk melaporkan peristiwa hilangnya Ibu Saksi ke pihak kepolisian;

- Bahwa Ibu Saksi pergi meninggalkan rumah menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 yang mana motor tersebut saksi yang belikan;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mayat ibu Saksi ditemukan, Saksi baru tahu bahwa barang-barang serta kendaraan Ibu Saksi tersebut tidak ditemukan dan menurut keterangan adik saksi jika Ibu Saksi juga membawa *handphone* yang biasa digunakan untuk komunikasi dengan nomor *SIMCARD* 085751457572, serta ada beberapa perhiasan dan dompet yang hilang juga;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 saksi belikan pada bulan Februari tahun 2021 di *dealer* Surya Motor KM. 3 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan sistem angsuran di *Adira Finance* selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan telah berjalan pembayarannya selama 15 (lima belas) bulan, serta kepemilikannya atas nama Feri Setiawan (nama saksi sendiri), serta BKPB sepeda motor tersebut masih di leasing dan ada surat keterangannya;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi belikan untuk Ibu Saksi guna untuk mempermudah Ibu Saksi mengantarkan adik saksi pergi ke sekolah serta untuk membeli keperluan sehari-hari ke pasar karena Ibu Saksi sebelumnya tidak memiliki sepeda motor;

- Bahwa setelah melaporkan atas kehilangan barang-barang milik Ibu Saksi termasuk sepeda motor *HONDA SCOOPY* tersebut, maka Saksi kembali dihubungi lagi oleh kepolisian sekitar 3-4 bulan setelah laporan bahwa sepeda motor Ibu Saksi tersebut dirampas oleh Sdr. Satarudin Als Roy Marhen Bin Hasan (Alm), dan sepeda motor tersebut telah ditemukan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor Ibu Saksi ditemukan di Kandang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa sepeda motor tersebut bisa berada di Kandang, namun menurut keterangan Bibi Saksi bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Roy, orang yang membunuh Ibu Saksi seharga 3 jutaan kepada seseorang di Kandang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, setelah saksi cocokan dengan data foto cofy STNK yang ada No. Rangka MH1JM3132LK736623 No. Mesin

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM31E3734823 benar adalah barang milik Saksi yang digunakan Ibu Saksi pergi dari rumah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdapat beberapa perbedaan dan bagian yang telah diubah yaitu diantaranya velgnya diubah, sticker lampu depan berubah menjadi kuning, sticker body sepeda motor menjadi hitam polos sebelumnya ada bis merahnya, serta ketika terakhir dilihat oleh Saksi bahwa plat nomor motor tersebut lengkap depan belakang namun saat ditemukan sepeda motor tersebut tidak ada plot nomor, serta gantungan kunci motor tersebut berupa dompet kecil juga sudah diganti;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara penadahan sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 milik sdr. Yanti Prihatin Binti Yusran yang merupakan korban yang telah saksi bunuh dan setelah membunuh korban tersebut Saksi mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pembunuhan terhadap sdr. Yanti Prihatin Binti Yusran pada Rabu tanggal 14 Desember 2022, lalu setelah itu Saksi mengambil barang-barang miliknya yakni sepeda motor, perhiasaan, dan dompet;

- Bahwa kemudian setelah itu, Saksi berniat menjual sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang untuk pulang kampung, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Yasir Bin H.Achmad oleh karena pernah lihat Saksi Yasir Bin H.Achmad menawarkan sepeda motor secara online;

*Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Yasir Bin H.Achmad melalui telepon WhatsApp, dan Saksi menawarkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan " Teman saya dan saya menabrak seseorang, sehingga orang tersebut meninggal dunia, dan saya telah mengamankan sepeda motor milik korban tersebut, kamu mau ga beli ?", yang mana pada saat itu Saksi Yasir Bin H.Achmad menanyakan kelengkapan administrasi sepeda motor tersebut dan Saksi telah mengatakan kepada Saksi Yasir Bin H.Achmad bahwa hanya ada STNK atas sepeda motor tersebut dan tidak ada BPKBnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Yasir Bin H.Achmad menanyakan sepeda motor apa yang Saksi tawarkan, dan kemudian Saksi mengirim foto dari sepeda motor tersebut, dan kemudian Saksi Yasir Bin H.Achmad menanyakan kepada Saksi tentang harganya yang kemudian Saksi menanyakan balik kepada Saksi Yasir Bin H.Achmad berapa ia berani membelinya, dan Saksi Yasir Bin H.Achmad menjawab Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yasir Bin H.Achmad bilang kepada Saksi bahwa tidak ada yang berani membeli barang seperti itu dan Saksi Yasir Bin H.Achmad tidak membutuhkan sepeda motor juga saat itu. Lalu, Saksi mengatakan kepada Saksi Yasir Bin H.Achmad untuk mencarikan temannya yang mau beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian malam harinya, Saksi Yasir Bin H.Achmad menghubungi Saksi dan mengatakan bagaimana kalau sepeda motornya di gadaikan saja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan memakai perjanjian dan kwitansi bermaterai. Akan tetapi, saat itu Saksi tidak menyetujuinya karena inginnya sepeda motor tersebut dijual, dan percakapan Saksi dan Saksi Yasir Bin H.Achmad selesai saat itu;
- Bahwa tak lama kemudian, Saksi kembali menghubungi Saksi Yasir Bin H.Achmad bahwa tidak apa-apa kalau sepeda motor tersebut kalau mau digadai. Lalu Terdakwa bilang tunggu, dan memberi kabar bahwa ada temannya yang mau, kemudian Saksi Yasir Bin H.Achmad memberikan nomor kontak temannya tersebut yakni Terdakwa dan Saksi berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Terdakwa, kami bersepakat akan bertemu di sekitar Kota Banjarbaru yaitu disekitar bundaran awalnya, namun setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan melihat ada mobil

*Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk pindah ke dekat Q Mall Banjarbaru;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01 WITA, Saksi bertransaksi dengan Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 beserta STNKnya, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa ada menanyakan tentang bagaimana perjanjian gadai sebagai yang Saksi Yasir Bin H.Achmad bilang, namun saat itu Saksi bilang "aman aja" dan Terdakwa juga tidak ada membawa perjanjian saat itu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada membicarakan kapan motor tersebut dikembalikan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengerti asal usul sepeda motor tersebut karena sebelumnya ia kontak dengan Saksi Yasir Bin H.Achmad;

- Bahwa saat transaksi dengan Terdakwa, ia tidak ada menanyakan perihal motor tersebut, hanya bertemu Saksi, kemudian menyerahkan uang, dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa sendirian, tidak ada Terdakwa disana saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang siapa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada Saksi saat itu;

- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi tidak ada mengubah ataupun mengganti komponen ataupun bagian dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yasir Bin H.Achmad karena sebelumnya pernah menyewa di tempat Saksi Yasir Bin H.Achmad, namun Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa, Saksi kemudian pergi menjual handphone milik Saksi, dan nomor Saksi tidak aktif lagi;

- Bahwa persoalan tentang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 adalah sepeda

*Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bekas tabrak orang adalah bohong karena sebenarnya Saksi telah melakukan pembunuhan dan kemudian merampas sepeda motor tersebut dari korban pembunuhan tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada kontak dengan Terdakwa ataupun Saksi Yasir Bin H.Achmad, dan sekitar beberapa bulan setelah kejadian tersebut Saksi ada di tangkap di Jawa Timur oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa ada membawa kwitansi pembayaran bermaterai namun Saksi Satarudin yang tidak mau menandatangani

### 3. Saksi M. Fitriadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penadahan sepeda motor;

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Reladie, S.H. dan 6 (enam) orang lainnya selaku anggota Polres Barito Kuala pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat disebuah rumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersamaan dengan Saksi Yasir Bin H.Achmad (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Yasir Bin H.Achmad dikarenakan sebelumnya mengamankan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) karena adanya kasus pembunuhan atas Korban Yanti Prihatin Binti Yusran yang kemudian berdasarkan laporan keluarga korban bahwa ada barang korban yang hilang berupa sepeda motor scoopy. Lalu, ketika ditanya kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tentang barang tersebut, ia

*Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



menjawab bahwa ia telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 kepada Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sampai akhirnya menangkap Terdakwa dan Saksi Yasir Bin H.Achmad;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 beserta 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 atas nama Feri Setiawan dan kunci kontaknya di ruang tengah rumah dari Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia menerima gadai dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) seharga Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Saksi Yasir Bin H.Achmad, bahwa awalnya Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menghubungi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Yasir Bin H.Achmad, dan oleh karena mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bekas tabrak orang, Saksi Yasir Bin H.Achmad tidak berani beli, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta untuk dicarikan teman Saksi Yasir Bin H.Achmad yang mau. Kemudian, Saksi Yasir Bin H.Achmad menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mau menggadaikan sepeda motor, yang mana saat itu Saksi Yasir Bin H.Achmad menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut asalnya dari Teman Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan ia menabrak seseorang hingga meninggal dunia, dan sepeda motor orang tersebut diamankan oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang mana hanya ada STNKnya saja tidak ada BPKBnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Yasir Bin H.Achmad , bahwa setelah ia ditawarkan oleh Saksi Yasir Bin H.Achmad, ia mengiyakan tawaran tersebut dan meminjam uang Saksi Yasir Bin

*Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Achmad sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Yasir Bin H.Achmad bahwa Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dengan cara Saksi Yasir Bin H.Achmad yang memberikan nomor kontak langsung kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia bersepakat untuk bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, akan tetapi kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) merubah tempat pertemuan menjadi dipinggir jalan dekat Q Mall Banjarbaru dengan alasan banyak polisi yang sedang bertugas dipinggir jalan, dan Terdakwa menyetujui, dan sesampainya di lokasi kejadian sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Bin Hasan (Alm) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit honda scoopy warna dengan nomor polisi DA 2923 AF beserta STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) nya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Yasir Bin H.Achmad, bahwa Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Yasir Bin H.Achmad dan mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Yasir Bin H.Achmad sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan karena Saksi Yasir Bin H.Achmad telah meminjamkan uang untuk pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF tersebut tidak disertai dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

*Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ahmad Reladie, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penadahan sepeda motor;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Fitriadi, S.H. dan 6 (enam) orang lainnya selaku anggota Polres Barito Kuala pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat disebuah rumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersamaan dengan Saksi Yasir Bin H.Achmad (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Yasir Bin H.Achmad dikarenakan sebelumnya mengamankan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) karena adanya kasus pembunuhan atas Korban Yanti Prihatin Binti Yusran yang kemudian berdasarkan laporan keluarga korban bahwa ada barang korban yang hilang berupa sepeda motor scoopy. Lalu, ketika ditanya kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tentang barang tersebut, ia menjawab bahwa ia telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 kepada Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sampai akhirnya menangkap Terdakwa dan Saksi Yasir Bin H.Achmad;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 beserta 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 atas

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



nama Feri Setiawan dan kunci kontaknya di ruang tengah rumah dari Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia menerima gadai dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) seharga Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Saksi Yasir Bin H.Achmad, bahwa awalnya Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menghubungi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Yasir Bin H.Achmad, dan oleh karena mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bekas tabrak orang, Saksi Yasir Bin H.Achmad tidak berani beli, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta untuk dicarikan teman Saksi Yasir Bin H.Achmad yang mau. Kemudian, Saksi Yasir Bin H.Achmad menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mau menggadaikan sepeda motor, yang mana saat itu Saksi Yasir Bin H.Achmad menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut asalnya dari Teman Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan ia menabrak seseorang hingga meninggal dunia, dan sepeda motor orang tersebut diamankan oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang mana hanya ada STNKnya saja tidak ada BPKBnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Yasir Bin H.Achmad , bahwa setelah ia ditawari oleh Saksi Yasir Bin H.Achmad, ia mengiyakan tawaran tersebut dan meminjam uang Saksi Yasir Bin H.Achmad sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Yasir Bin H.Achmad bahwa Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dengan cara Saksi Yasir Bin H.Achmad yang memberikan nomor kontak langsung kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia bersepakat untuk bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, akan tetapi kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) merubah tempat pertemuan menjadi dipinggir jalan dekat Q Mall Banjarbaru dengan alasan banyak polisi yang sedang bertugas dipinggir jalan, dan

*Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



Terdakwa menyetujui, dan sesampainya di lokasi kejadian sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Bin Hasan (Alm) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF beserta STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) nya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Yasir Bin H.Achmad, bahwa Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Yasir Bin H.Achmad dan mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Yasir Bin H.Achmad sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan karena Saksi Yasir Bin H.Achmad telah meminjamkan uang untuk pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF tersebut tidak disertai dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5.** Saksi Yasir Bin H. Achmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadapkan di muka pengadilan dikarenakan melakukan tindak pidana penadahan;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik Saksi tepatnya di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin

*Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



Hasan (Alm), menghubungi Saksi melalui whatsApp dan menawarkan kepada Saksi sepeda motor dengan mengatakan "mau ga kamu membeli sepeda motor?" yang kemudian Saksi menjawab "sepeda motor apa, warna apa", lalu dijawab oleh Saksi Roy "honda scoopy warna merah" yang kemudian Terdakwa menjawab "coba lihat foto nya."

- Bahwa kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengirim foto sepeda motor tersebut kepada Saksi dan menanyakan apakah Saksi berani membeli sepeda motor tersebut, dan Saksi menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi Satarudin bahwa harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kemudian ketika ditanya mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) bahwa yang ada hanya STNKnya saja, dan kemudian dijelaskan oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) bahwa asal usul sepeda motor tersebut bahwa temannya Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menabrak seseorang sampai dengan meninggal dunia, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengamankan sepeda motor milik orang tersebut di gudang dan sudah lama disimpan, dan ia sekarang butuh uang untuk kembali ke kampung halaman;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) bahwa tidak ada yang mau membeli barang seperti itu, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta Saksi untuk mencarikan teman Saksi yang mau membeli dan Saksi bilang kalau tidak ada yang mau beli kecuali digadaikan saja memakai perjanjian kwitansi atau materai, yang mana saat itu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menolaknya dan menutup telfonnya;

- Bahwa kemudian tak lama, Saksi Satarudin menghubungi Saksi kembali melalui telpon Whatsapp dan menyetujui kalau sepeda motor tersebut hanya digadaikan saja tidak dijual. Selanjutnya Saksi menanyakan berapa kalau disandakan dan Saksi Satarudin mau menggadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan menanyakan "mau kah kamu menerima gadaian sepeda motor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini sepeda motor milik orang yang

*Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



sudah meninggal akibat dari tertabrak oleh temannya Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm)”, kemudian dijawab oleh Terdakwa ”oke aja mau, tapi pinjamkan saya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan besok saya ganti”;

- Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah untuk mengambil uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepunya serta memberikan nomor kontak Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) untuk di hubungi;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi langsung dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), dan Saksi tidak ikut ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);

- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa ia membutuhkan sepeda motor guna sebagai alat transportasinya agar mempermudah bolak balik di sekitar tempat tinggal nya di Baruh Kembang Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Prov Kalsel;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi yang dipinjam sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ia juga memberikan Saksi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena telah meminjamkan uang;

- Bahwa Saksi ada mengingatkan Terdakwa untuk membawa kwitansi serta materai dengan isi materai kalau sepeda motor tersebut hanya untuk di gadaikan serta meminta Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) membubuhkan tanda tangan pada saat transaksi, namun ketika Terdakwa balik, ia mengatakan bahwa Saksi Satarudin tidak mau menandatangani kwitansi yang berisikan keterangan gadaian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempergunakan sepeda motor tersebut sehari-hari dan memang ada beberapa bagian yang telah diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Satarudin tersebut adalah milik korban yang telah dibunuh olehnya saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;

- Bahwa Saksi memang mengenal Saksi Satarudin karena sebelumnya ia pernah menyewa di tempat Terdakwa;

*Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Saksi Satarudin, Terdakwa yang menghubungkan;
- Bahwa Saksi tidak mau menerima gadai dan menawarkannya kepada Terdakwa karena Saksi sudah punya motor;
- Bahwa biasanya memang di lingkungan tempat Saksi tinggal, orang-orang biasa menyandarkan sepeda motor dan harganya sekitar 2,5 jutaan itu;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Satarudin bahwa ia tidak berani beli atau tidak ada orang berani sepeda motor seperti itu saat Saksi Satarudin menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi karena Saksi tahu barangnya tidak benar;
- Bahwa Saksi menyarankan digadaikan saja, biar ada bukti jika dikemudian hari ada masalah atas barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Achmad Ratomi, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa menurut Ahli, ketentuan pasal Pasal 480 ke-1 KUHP terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif;
  - Bahwa unsur obyektif pasal 480 ke-1 KUHP tersebut adalah terdapat pada unsur pasal tersebut yang mana Subyek yang melakukan perbuatan, Perbuatan yang tergolong sebagai bentuk penadahan, dan sesuatu benda yang ditadah;
  - Bahwa subyek yang melakukan penadahan yakni subyek hukum/pelaku tindak pidana yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam konteks ini pasal ini tidak mengakui adanya pelaku selain seorang manusia;
  - Bahwa terdapat 2 (dua) bentuk perbuatan yang tergolong dalam penadahan yang mana digolongkan sebagai berikut:
    - Penerima barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima hadiah (kelompok kesatu);

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan barang yang terdiri dari perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan (kelompok kedua);
- Bahwa menurut Ahli pada perbuatan yang tergolong pada kelompok kedua yakni menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, perbuatan tersebut harus terpenuhi unsur "untuk mendapatkan keuntungan" yang mana perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku;
- Bahwa menurut Ahli 'sesuatu benda' adalah bukan hanya benda-benda yang dapat dipindahkan saja, melainkan juga benda-benda yang menurut sifatnya memang tidak dapat dipindah-pindahkan;
- Bahwa Unsur Subyektif pada pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdapat pada unsur ' yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan' yang mana terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu dolus (sengaja) dan culpa (lalai) yang mana apabila salah satu terbukti maka memenuhi unsur subyektif ini;
- Bahwa agar unsur yang diketahui terpenuhi maka pelaku mengetahui bahwa benda tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, pelaku menghendaki dan mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan dengan maksud memperoleh keuntungan;
- Bahwa unsur kelalaian di dalam pasal 480 ke-1 KUHP ini berupa ' sepatutnya harus diduga' , yang mana dalam hal ini Ahli mengutip pendapatnya van Hamel, Simons, van Bemmelen dan Burgersdijk yang mana ada dua syarat untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat kealpaan, yaitu:
  - Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
  - Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum
- Bahwa menurut Ahli bahwa kelalaian dalam konteks tindak pidana penadahan bisa dengan tidak dilakukannya perbuatan tersebut sebagaimana orang-orang melakukannya secara umum, sebagai contoh bahwa seharusnya seseorang dapat menduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan dilihat dari harga yang sangat murah atau miring, penjualnya tidak dikenal atau ada rasa ketakutan dari penjual, cara menjualnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, cara membeli barang dengan tidak menanyakan asal usul barang, tidak dilengkapi dengan surat untuk benda

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



tersebut pada umumnya untuk membuktikan bukti kepemilikan, dan waktu serta tempat transaksi tidak wajar;

- Bahwa dalam pasal 55 ke-1 KUHP terdapat klasifikasi pelaku yakni pelaku (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut serta (medepleger), dan penganjur/pembujuk (uitlokker);
- Bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah ia yang berkehendak melakukan tindak pidana tapi tidak melakukan sendiri, sedang orang yang turut serta melakukan adalah orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan tindak pidana yang mana terdapat syarat dalam bentuk merka yang turut serta yakni adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil tindak pidana dan ada kerja sama secara fisik untuk melakukan tindak pidana, sedangkan uitlokker adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif yakni memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penadahan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat disebuah rumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 beserta dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 atas nama Feri Setiawan dan kunci kontak sepeda motor di rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WITA ketika Terdakwa pulang kerja, Saksi Yasir Bin H. Achmad telah berada di rumah Terdakwa dan kemudian menawarkan kepada Terdakwa bahwa temannya yakni Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) ada mau menggadikan sebuah sepeda motor scoopy seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjelaskan juga kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah bekas Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan temannya menabrak orang, dan orang tersebut meninggal dunia, sepeda motor orang tersebut diamankan oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) serta sepeda motor tersebut hanya ada STNKnya;
- Bahwa pada saat ditawarkan tersebut, Terdakwa mengatakan mau tapi ia tidak punya uang dan meminta kepada Saksi Yasir Bin H. Achmad untuk meminjamkannya uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan menggantinya nanti, yang mana di setuju oleh Saksi Yasir Bin H. Achmad, dan kemudian Saksi Yasir Bin H. Achmad menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan memberikan kontak nomor Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) untuk Terdakwa hubungi;
- Bahwa kemudian sekita pukul 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) melalui telfon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, namun setelah itu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengubah tempat bertemu ke dekat Q Mall Banjarbaru karena ada banyak polisi yang bertugas di bundara Banjarbaru tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sampai di lokasi di sekitaran jalan Q Mall Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dengan sepeda motor scoopynya. Kemudian Saksi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengatakan bahwa kunci dan STNK motor tersebut ada di motonya, dan Terdakwa hanya mengiyakan. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan ia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin

*Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E3734823 kepada Saksi. Lalu, ketika Terdakwa menanyakan tentang membuat perjanjian gadai atas sepeda motor tersebut, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tidak mau dan mengatakan aman aja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa surat perjanjian gadai pada saat itu hanya membawa kwitansi dan tidak ada membahas dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tentang kapan harus dikembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengecek identitas Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) apakah sesuai dengan STNK yang ada dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, nomor Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tidak dapat dihubungi lagi karena tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), yang mengenalnya adalah Saksi Yasir Bin H. Achmad;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan juga tidak diperlihatkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), karena Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) sebelumnya sudah menyampaikan lewat telpon kepada Saksi Yasir Bin H. Achmad jika 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 tersebut adalah milik orang lain yang telah meninggal dunia akibat ditabrak oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan temannya, dan Saksi Yasir Bin H. Achmad telah memberitahukan kepada Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena Terdakwa memang membutuhkan sepeda motor, dan Terdakwa belum ada cukup uang untuk membeli sepeda motor, oleh karena itu Terdakwa menerima gadai karena murah;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam untuk mengambil motor tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yasir Bin H. Achmad, serta Terdakwa juga memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yasir Bin H. Achmad sebagai tanda terima kasih telah meminjamkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada merubah bentuk 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 yaitu velg yang semula berwarna hitam dirubah saksi menjadi warna kuning, dan lampu sepeda motor bagian depan dan belakang dipasang stiker warna kuning dan tanda nomor sepeda motor dilepas dan tidak saksi pasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan hanya perubahan yang bisa dikembalikan kembali, sehingga menurut Terdakwa itu tidak apa-apa. Lalu, sejak Terdakwa terima sepeda motor tersebut dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), Terdakwa telah mempergunakan sepeda motor tersebut sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tapi nomor nya telah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 yang saksi terima gadai dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) adalah hasil dari kejahatan tindak pidana pembunuhan, setelah anggota kepolisian datang kerumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 02.00 WITA yang memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin: JM31E3734823;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin :

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E3734823 a.n. FERI SETIAWAN bin MUHAMMAD RASIDI (alm)  
Beserta Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi M.Fitriadi S.H., dan Ahmad Reladie, S.H., pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dirumah milik Terdakwa di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena adanya laporan dari Saksi Feri Setiawan Bin Muhammad Rasidi (Alm) bahwa Ibunya yakni Yanti Prihatin Binti Yusran telah hilang pada Hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 yang kemudian diketahui bahwa Ibu Saksi tersebut ditemukan di perairan Sungai Barito Desa Beringin RT. 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dalam keadaan telah meninggal dunia dan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF yang dikendarai Ibu Saksi sebelum hilang tidak ditemukan. Lalu, beberapa bulan setelah kejadian tersebut, anggota kepolisian berhasil menangkap Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, dan dari penangkapan tersebut diperoleh informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), menghubungi Saksi Yasir Bin H. Achmad melalui whatsapp dan menawarkan kepada Saksi Yasir Bin H. Achmad untuk membeli sepeda motor dengan mengatakan "mau ga kamu membeli sepeda motor?" yang kemudian Saksi Yasir Bin H. Achmad menjawab "sepeda motor apa, warna apa", lalu dijawab oleh Saksi Satarudin "honda scoopy warna merah" yang kemudian Saksi Yasir Bin H. Achmad meminta untuk dikirim foto dari sepeda motor tersebut yang kemudian diiyakan oleh Saksi Satarudin dengan mengirimkan foto yang diminta;
- Bahwa kemudian Saksi Satarudin menanyakan apakah Saksi Yasir Bin H. Achmad berani membeli sepeda motor tersebut, dan Saksi Yasir Bin H. Achmad menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi Satarudin

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



bahwa harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kemudian ketika ditanya mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut, Saksi Satarudin menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut hanya ada hanya STNKnya saja, dan kemudian Saksi Yasir Bin H. Achmad menanyakan perihal kenapa hanya ada STNK saja, yang kemudian Saksi Satarudin menjelaskan bahwa Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan temannya menabrak seseorang sampai dengan meninggal dunia, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengamankan sepeda motor milik orang tersebut, dan ia sekarang menjual sepeda motor tersebut karena butuh uang untuk kembali ke kampung halaman;

- Bahwa setelah mendengar asal usul sepeda motor tersebut, Saksi Yasir Bin H. Achmad mengatakan kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) bahwa tidak ada yang mau membeli barang seperti itu, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta Saksi Yasir Bin H. Achmad untuk mencarikan teman Saksi Yasir Bin H. Achmad yang mau membelikan. Lalu, Saksi Yasir Bin H. Achmad mengatakan kepada Saksi Satarudin kalau tidak ada yang mau beli kecuali digadaikan saja memakai perjanjian kwitansi atau materai, yang mana saat itu Saksi Satarudin menolaknya dan menutup telfonnya;
- Bahwa kemudian tak lama, Saksi Satarudin menghubungi Saksi Yasir Bin H. Achmad kembali melalui telpon Whatsapp dan mengatakan setuju kalau sepeda motor tersebut digadaikan saja. Selanjutnya Saksi Yasir Bin H. Achmad menanyakan kepada Saksi Satarudin tentang berapa harganya kalau mau disandakan (digadaikan) dan Saksi Satarudin mengatakan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi Yasir Bin H. Achmad mengetahui bahwa Terdakwa membutuhkan sepeda motor sehingga ia langsung mendatangi rumah Terdakwa pada sekitar pukul 20.00 WITA dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dengan mengatakan bahwa kenalannya yakni Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) ada mau menggadaikan sepeda motor scoopy seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini adalah sepeda motor milik orang yang sudah meninggal dunia akibat dari tertabrak oleh teman Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan hanya ada STNK nya saja tanpa ada BPKBnya. Lalu, tanpa menanyakan lebih lanjut perihal asal usul sepeda motor tersebut, Terdakwa menjawab "oke aja mau".

*Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang cash, maka ia meminta Saksi Yasir Bin H. Achmad untuk meminjamkannya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan besok ia ganti, yang mana Saksi Yasir Bin H. Achmad menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Saksi Yasir Bin H. Achmad kembali ke rumah untuk mengambil uang yang akan dipinjamkan kepada Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepadanya serta memberikan nomor kontak Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) untuk di hubungi dan mengingatkan untuk meminta Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tanda tangan diatas kwitansi bermaterai bahwa sepeda motor tersebut digadaikan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) melalui telfon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, namun setelah itu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengubah tempat bertemu ke dekat Q Mall Banjarbaru karena ada banyak polisi yang bertugas di bundara Banjarbaru tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sampai di lokasi di sekitaran jalan Q Mall Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan sepeda motor scoopy yang ingin digadaikan tersebut. Kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF. Lalu, tanpa menanyakan lebih lanjut tentang asal usul sepeda motor tersebut serta tanpa mengecek identitas Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dengan nama yang tertera di STNK motor tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm). Lalu, Terdakwa menanyakan tentang membuat perjanjian gadai atas sepeda motor tersebut yang kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengataan tidak mau dan mengatakan 'aman aja';

- Bahwa Setelah mendengar tanggapan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tersebut, Terdakwa tidak ada membahas tentang kapan sepeda motor tersebut akan ditebus dan apa saja hak dan kewajiban Terdakwa atas sepeda motor tersebut, dan tetap menerima 1

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF dan membawanya pulang;

- Bahwa setelah transaksi tersebut, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menjual handphone miliknya sehingga nomor Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tidak dapat dihubungi lagi karena tidak aktif;
- Bahwa kemudian ketika balik, Saksi Yasir Bin H. Achmad ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kwitansi bermaterai untuk tanda gadai dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi Satarudin tidak mau tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi Yasir Bin H. Achmad sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih Terdakwa kepada Saksi Yasir Bin H. Achmad karena telah dipinjamkan uang, serta uang tersebut diterima oleh Saksi Yasir Bin H. Achmad dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak diserahkan sepeda motor scoopy tersebut oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) kepada Terdakwa tanggal 15 Desember 2022, Terdakwalah yang menguasai sepeda motor tersebut serta mempergunakannya untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, Terdakwa juga telah melakukan beberapa perbedaan dan bagian yang telah diubah yaitu diantaranya velgnya diubah, sticker lampu depan berubah menjadi kuning, sticker body sepeda motor menjadi hitam polos sebelumnya ada bis merahnya, serta plat nomor sepeda motor tersebut lengkap depan belakang namun saat ditemukan sepeda motor tersebut tidak ada plot nomor, serta gantungan kunci motor tersebut berupa dompet kecil juga sudah diganti;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 adalah Saksi Feri Setiawan Bin Muhammad Rasidi (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Nur Efansyah Bin H. Mahyudin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa karena unsur perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat dua jenis kejahatan, yaitu yang pertama: membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau yang kedua: karena ingin mengambil keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap kejahatan yang kedua diatas secara jelas ditentukan "karena ingin mendapatkan keuntungan", sehingga ini berarti bahwa haruslah dibuktikan apakah perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tersebut itu benar-benar telah didorong oleh si pelaku untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur pengertian dari perbuatan-perbuatan dalam unsur pasal 480 ke-1 KUHP tersebut, sehingga pengertian perbuatan tersebut dapat dicarikan definisinya pada peraturan perundang-undangan lain atau khususnya dari sudut harfiah atau bahasa yang disesuaikan dengan sifat dan keadaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 'membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, 'meminjam' adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, 'menukar' adalah mengganti (dengan yang lain), 'menerima gadai' adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yg memberi pinjaman, dan 'memberi hadiah' adalah pemberian uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi M.Fitriadi S.H., dan Ahmad Reladie, S.H., pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah milik Terdakwa di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena adanya laporan dari Saksi Feri Setiawan Bin Muhammad Rasidi (Alm) bahwa Ibunya yakni Yanti Prihatin Binti Yusran telah hilang pada Hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 yang kemudian diketahui bahwa Ibu Saksi tersebut ditemukan di perairan Sungai Barito Desa Beringin RT. 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dalam keadaan telah meninggal dunia dan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF yang dikendarai Ibu Saksi sebelum hilang tidak ditemukan. Lalu, beberapa bulan setelah kejadian tersebut, anggota kepolisian berhasil menangkap Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, dan dari penangkapan tersebut diperoleh informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), menghubungi Saksi Yasir Bin H. Achmad melalui whatsapp dan menawarkan kepada Saksi Yasir Bin H. Achmad untuk membeli sepeda motor dengan mengatakan "mau ga kamu membeli sepeda motor?" yang kemudian Saksi Yasir Bin H. Achmad menjawab "sepeda motor apa, warna apa", lalu dijawab oleh Saksi Satarudin "honda scoopy warna merah" yang kemudian Saksi Yasir Bin H. Achmad meminta untuk dikirim foto dari sepeda motor tersebut yang kemudian diiyakan oleh Saksi Satarudin dengan mengirimkan foto yang diminta;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Satarudin menanyakan apakah Saksi Yasir Bin H. Achmad berani membeli sepeda motor tersebut, dan Saksi Yasir Bin H. Achmad menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi Satarudin bahwa harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kemudian ketika ditanya mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut, Saksi

*Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



Satarudin menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut hanya ada hanya STNKnya saja, dan kemudian Saksi Yasir Bin H. Achmad menanyakan perihal kenapa hanya ada STNK saja, yang kemudian Saksi Satarudin menjelaskan bahwa Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan temannya menabrak seseorang sampai dengan meninggal dunia, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengamankan sepeda motor milik orang tersebut, dan ia sekarang menjual sepeda motor tersebut karena butuh uang untuk kembali ke kampung halaman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar asal usul sepeda motor tersebut, Saksi Yasir Bin H. Achmad mengatakan kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) bahwa tidak ada yang mau membeli barang seperti itu, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta Saksi Yasir Bin H. Achmad untuk mencarikan teman Saksi Yasir Bin H. Achmad yang mau membelikan. Lalu, Saksi Yasir Bin H. Achmad mengatakan kepada Saksi Satarudin kalau tidak ada yang mau beli kecuali digadaikan saja memakai perjanjian kwitansi atau materai, yang mana saat itu Saksi Satarudin menolaknya dan menutup telfonnya;

Menimbang, bahwa kemudian tak lama, Saksi Satarudin menghubungi Saksi Yasir Bin H. Achmad kembali melalui telpon Whatsapp dan mengatakan setuju kalau sepeda motor tersebut digadaikan saja. Selanjutnya Saksi Yasir Bin H. Achmad menanyakan kepada Saksi Satarudin tentang berapa harganya kalau mau disandakan (digadaikan) dan Saksi Satarudin mengatakan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Yasir Bin H. Achmad mengetahui bahwa Terdakwa membutuhkan sepeda motor sehingga ia langsung mendatangi rumah Terdakwa pada sekitar pukul 20.00 WITA dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dengan mengatakan bahwa kenalannya yakni Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) ada mau menggadaikan sepeda motor scoopy seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini adalah sepeda motor milik orang yang sudah meninggal dunia akibat dari tertabrak oleh teman Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan hanya ada STNK nya saja tanpa ada BPKBnya. Lalu, tanpa menanyakan lebih lanjut perihal asal usul sepeda motor tersebut, Terdakwa menjawab "oke aja mau". Oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang cash, maka ia meminta Saksi Yasir Bin H. Achmad untuk meminjamkannya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

*Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan besok ia ganti, yang mana Saksi Yasir Bin H. Achmad menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yasir Bin H. Achmad kembali ke rumah untuk mengambil uang yang akan dipinjamkan kepada Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepadanya serta memberikan nomor kontak Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) untuk di hubungi dan mengingatkan untuk meminta Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tanda tangan diatas kwitansi bermaterai bahwa sepeda motor tersebut digadaikan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) melalui telfon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, namun setelah itu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengubah tempat bertemu ke dekat Q Mall Banjarbaru karena ada banyak polisi yang bertugas di bundara Banjarbaru tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa sampai di lokasi di sekitaran jalan Q Mall Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan sepeda motor scoopy yang ingin digadaikan tersebut. Kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF. Lalu, tanpa menanyakan lebih lanjut tentang asal usul sepeda motor tersebut serta tanpa mengecek identitas Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dengan nama yang tertera di STNK motor tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm). Lalu, Terdakwa menanyakan tentang membuat perjanjian gadai atas sepeda motor tersebut yang kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengataan tidak mau dan mengatakan 'aman aja';

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tersebut, Terdakwa tidak ada membahas tentang kapan sepeda motor tersebut akan ditebus dan apa saja hak dan kewajiban Terdakwa atas sepeda motor tersebut, dan tetap menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa sepakat untuk menerima gadai dari Saksi Satarudin atas 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY

*Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Satarudin kemudian ia bertemu dengan Saksi Satarudin pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 pukul 01.00 WITA di sekitaran jalan Q Mall Banjarbaru, lalu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 dan Saksi Nur Efansyah menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) sehingga sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan menerima gadai sesuatu benda dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, diketahui bahwa untuk terwujudnya perbuatan Terdakwa dalam menerima gadai sesuatu benda dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tersebut, adanya rangkaian perbuatan bersama Saksi Yasir Bin H.Achmad yang mereka kehendaki yang menjadikan terjadinya perbuatan menerima gadai tersebut, yakni sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yasir Bin H.Achmad menggunakan kekuatan fisiknya untuk mencari orang untuk menerima gadai atas sepeda motor dari Saksi Satarudin dengan cara Saksi Yasir Bin H.Achmad mendatangi langsung rumah Terdakwa dan menawarkan kepadanya untuk menerima gadai sepeda motor dari Saksi Satarudin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena Terdakwa tidak mengenal Saksi Satarudin, maka perbuatan Saksi Yasir Bin H.Achmad tersebut menjadikan Terdakwa mendapatkan informasi tentang Saksi Satarudin ingin menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi Yasir Bin H.Achmad yang menjadi nara hubung antara Terdakwa dengan Saksi Satarudin dengan cara memberikan nomor handphone milik Saksi Satarudin kepada Terdakwa dengan tujuan agar mereka dapat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain menjadikan informasi penawaran tentang Saksi Satarudin ingin menggadaikan sepeda motor dapat ditindak lanjuti oleh Terdakwa untuk kemudian terwujudnya perbuatan tersebut;

*Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



- Bahwa kemudian Saksi Yasir Bin H.Achmad menyetujui permintaan Terdakwa yang mengatakan mau menerima gadai sepeda motor dari Saksi Satarudin tersebut asal Terdakwa dipinjamkan uang terlebih dahulu karena Terdakwa tidak memiliki uang cash. Perbuatan Saksi Yasir Bin H.Achmad dengan meminjamkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana hal tersebut dilakukan dengan kesepakatan dan kesadaran mereka bersama bahwa uang tersebut nantinya untuk diserahkan kepada Saksi Satarudin dengan tujuan untuk mewujudkan Terdakwa dapat menerima gadai sepeda motor dari Saksi Satarudin. Dalam hal ini, Saksi Yasir Bin H.Achmad menjadikan Terdakwa memiliki alat pembayaran untuk menerima gadai yang mana alat pembayaran tersebut memiliki unsur yang esensial untuk dapat terjadinya perbuatan Terdakwa menerima gadai sepeda motor dari Saksi Satarudin;

Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Saksi Yasir Bin H.Achmad dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa merupakan yang melakukan menerima gadai sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan dalam kelompok pertama (membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah) dalam pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian unsur perbuatan dalam kelompok pertama tersebut tidak perlu harus dibuktikan unsur 'untuk menarik keuntungan' untuk dapat terpenuhi, karena pembuktian unsur 'untuk menarik keuntungan' hanya berlaku menjadi syarat terpenuhinya unsur bagi perbuatan dalam kelompok kedua (menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” ini yaitu orang tersebut paling sedikit patut menduga bahwa benda yang didapatkannya itu berasal dari kejahatan, dimana petunjuk-petunjuknya tersebut biasanya diperoleh dengan ditemukannya hal-hal yang tidak wajar di dalam orang itu melakukan pembelian atau di dalam orang yang lain itu telah melakukan penjualannya, misalnya menjual pesawat televisi pada malam hari, menjual pakaian yang masih basah,

*Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



menjual barang dengan harga sangat murah, tingkah laku dari orang yang melakukan penjualan, keadaan orang yang menjual sesuatu benda, penjualan perhiasan emas yang tidak lazim terjadi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa dalam perbuatan Terdakwa yang melakukan menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823, ada beberapa keadaan terkait dengan sepeda motor tersebut yang diketahui Terdakwa sebelum transaksi menerima gadai tersebut dilakukan yang mana sebagai berikut:

- a. Saksi Saksi Yasir Bin H.Achmad menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut asalnya adalah milik seseorang yang telah meninggal dunia ditabrak oleh Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan sepeda motor milik orang tersebut disimpan olehnya serta mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 tersebut ditawarkan dengan hanya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tidak ada dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP);
- c. Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta Terdakwa untuk bertemu malam itu juga di Jalan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, namun setelah itu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengubah tempat bertemu ke dekat Q Mall Banjarbaru karena ada banyak polisi yang bertugas di bundara Banjarbaru tersebut;
- d. Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) melakukan transaksi menerima gadai dengan Terdakwa pada pukul 01.00 WITA di pinggir jalan dekat Q-Mall Banjarbaru;
- e. Terdakwa bersepakat menerima gadai sepeda motor dari Saksi Satarudin, namun atas penerimaan gadai tersebut Saksi Satarudin menolak untuk menandatangani kwitansi pembayaran, serta tidak ada pembahasan mengenai kapan batas waktu pelunasan jaminan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dari Saksi Satarudin sebagai yang menggadaikan;
- f. Terdakwa mengganti beberapa bagian dari sepeda motor tersebut yaitu diantaranya velgnya diubah, sticker lampu depan berubah menjadi kuning, sticker body sepeda motor menjadi hitam polos sebelumnya ada bis

*Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merahnya, serta plat nomor sepeda motor tersebut lengkap depan belakang namun saat ditemukan sepeda motor tersebut tidak ada plot nomor, serta gantungan kunci motor tersebut berupa dompet kecil juga sudah diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang menyertai sepeda motor tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 yang dijadikan obyek untuk menjadi benda yang digadaikan tersebut sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Harga sepeda motor tersebut sangat murah atau miring untuk digadaikan oleh karena dengan harga Rp2.500.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy;
- b. Asal usul sepeda motor yang tidak wajar oleh karena adalah milik seseorang yang telah meninggal dunia ditabrak oleh Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan sepeda motor milik orang tersebut disimpan olehnya, serta asal usul tersebut jelas menunjukkan bahwa Saksi Satarudin bukanlah pemilik dari sepeda motor tersebut;
- c. Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat untuk kendaraan bermotor pada umumnya untuk membuktikan bukti kepemilikan yakni tidak adanya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor serta STNK sepeda motor tersebut juga bukan atas nama Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);
- d. Ada rasa ketakutan dari Saksi Satarudin yang mengubah tempat bertemu ke dekat Q Mall Banjarbaru karena ada banyak polisi yang bertugas di bundara Banjarbaru yang menunjukkan bahwa cara transaksinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, serta juga dengan tidak maunya Saksi Satarudin menandatangani kwitansi bermaterai dari Terdakwa serta tidak dibahasnya kapan waktu pelunasan sepeda motor yang digadaikan tersebut kepada Terdakwa;
- e. waktu serta tempat transaksi tidak wajar oleh karena Saksi Satarudin menawarkan sepeda motor tersebut pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, dan meminta untuk bertemu malam itu juga sehingga Saksi Nur Efansyah melakukan transaksi penerimaan gadai sepeda motor tersebut di tepi Jalan dekat Q Mall Banjarbaru pada pukul 01.00 WITA;
- f. Terdakwa yang mengubah bagian dari sepeda motor yang merupakan obyek barang gadai yang mana perubahan tersebut menunjukkan adanya

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk menyamakan sepeda motor tersebut dari semula yang ia terima gadai padahal sebagai penerima gadai Terdakwa harus mengembalikan barang tersebut sesuai ketika ia menerima gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di

*Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh*



kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan juga keadaan memberatkan serta meringankan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin: JM31E3734823;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka : MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823 a.n. FERI SETIAWAN bin MUHAMMAD RASIDI (alm) Beserta Kunci Kontak;

merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana lain dan masih diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yasir Bin H.Achmad maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Efansyah Bin H. Mahyudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823 a.n. FERI SETIAWAN bin MUHAMMAD RASIDI (alm) Beserta Kunci Kontak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yasir Bin H. Achmad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imansyah,S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Mahardhika Prima Wijaya Rosady, S.H.,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Imansyah, S.E

Hakim Ketua,

Handry Satrio, S.H., M.H.